



DEBITOR PAILIT PADA MASA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN
DIKAITKAN DENGAN ASAS *GUARANTOR ALWAYS GUARANTOR*
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg)

Alfi Ma'rufi Ardi Kusuma¹, Sa'ida Rusdiana²

ABSTRAK

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini secara objektif bertujuan untuk menelaah, mengkritisi, dan menganalisis implikasi dari penggunaan jaminan khusus perorangan pada pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg. Tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penerapan asas *guarantor always guarantor* dalam pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan dan kaitanya dengan pertanggungjawaban *guarantor* atas utang dari debitör prinsipal yang ia jamin. Kemudian secara subjektif, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian yang dilakukan Penulis dilakukan dalam dua bentuk yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam Penulisan Hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, mekanisme pertanggungjawaban *guarantor* adalah melalui pembayaran atas utang debitör prinsipal yang telah diajukan kepadanya dalam rapat verifikasi dan terhadap pembayaran tersebut dapat dilakukan penagihan kepada debitör prinsipal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1839 KUHPerdata. Kedua, pada dasarnya asas *guarantor always guarantor* telah terpenuhi dengan dilakukannya pembayaran utang oleh *guarantor* atas utang debitör prinsipal dengan tidak melebihi nilai yang telah diperjanjikan dalam Surat Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).

Kata Kunci: *Corporate Guarantor, Debitor Pailit, Asas Guarantor Always Guarantor.*

¹ Penulis adalah Mahasiswa Konsentrasi Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta.

² Dosen Hukum Perdata pada Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



**CORPORATE GUARANTOR LIABILITY IN THE EVENT OF
BANKRUPT DEBTOR DURING HANDLING AND CLEARENCE
PERIOD
RELATED TO GUARANTOR ALWAYS GUARANTOR PRINCIPLE**

(CASE STUDY COURT DECISION NO. 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg)

Alfi Ma'rufi Ardi Kusuma³, Sa'ida Rusdiana⁴

ABSTRACT

Research on this legal research is objectively aimed to examine, critize, and analyse implication of the use of special personal guarantees in the handling and clearence of bankrupt assets as the execution of Court Decision No. 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg. The second aim is to acknowledge, understand, and analyse the implementation of guarantor always guarantor principle in the handling and clearence which has been done and the relation to guarantor liability towards debt from principal debtor guaranteed. The subjective aim of this legal research is to obtain bachelor degree (Sarjana Hukum) from Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

This legal research is a normative empirical type of research. The research done bu Writer is done in two types, which are library research and field study through interview with respondent and interviewees. Type of data used in this legal research are primary data and secondary data and analyzed with qualitative method.

Towards the results of this legal research, two conclusions can be drawn. First, mechanism of guarantor liability is through payment towards debt of principal debtor which has submitted to debtor in verification meeting and towards the payment can be billed to principal debtor as regulated under Article 1839 Indonesian Civil Code. Second, basically guarantor always guarantor principle has been fulfilled through debt payment which carried out by the guarantor for the principal debtor's debt, not exceeding the value agreed in the Corporate Guarantee Letter.

Keyword: *Corporate Guarantor, Bankrupt Debtor, Guarantor's Principle Always Guarantor*

³ Undergraduated Student in Civil Department of Faculty of Law, 2015, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer in Civil Department of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.